

**STUDI ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA SE INDONESIA III TAHUN 2009 DI
PADANGPANJANG TENTANG DIPERBOLEHKANNYA WASIAT
DONOR KORNEA MATA DI BANK MATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

AHMAD BASHORI
NIM : 052111148

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2010



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **Ahmad Bashori**
NIM : **052111148**
Judul : **"STUDI ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE INDONESIA
III TAHUN 2009 DI PADANGPANJANG TENTANG
DIPERBOLEHKANNYA WASIAT DONOR KORNEA
MATA DI BANK MATA"**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 23 Desember 2010.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) tahun akademik 2010/2011

Semarang, 30 Desember 2010

Ketua Sidang,

Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

Penguji I,

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji II,

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing I,

Drs. H. Muhyddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003



Pembimbing II,

H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.

Jl. Kanguru III/15 A Semarang

H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.

Jl. Bukit Beringin Lestari C 131 Wonosari Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Bashori

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Bashori

NIM : 052111148


Jurusan : Ahwal al- Syakhshiyah

Judul Skripsi : "Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata"

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II,



H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ َ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ (رواه ابن

ماجه)¹

"Sesungguhnya Allah menjadikan untukmu dalam wasiat sebanyak sepertiga hartamu, sebagai penambah amalan-amalanmu". (HR, Ibnu Majah)

تَدَاوُّوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَهْرَمُ

(رواه الترمذی)²

"Berobatlah karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obatnya di luar satu penyakit yaitu pikun". (HR, At-Turmuzi)

¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 904.

² Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Turmuzi, *Al-Jami' As-Shahih wa Huwa Sunan At-Turmuzi*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., hlm. 336.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Allah Subhanahu Wata'ala*
- 2. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam*
- 3. Ayah dan Ibu tercinta (Zaenuri dan Siti Farchah) yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan motivasi selama ini, semoga penulis dapat memberikan yang terbaik dikemudian hari*
- 4. Kakakku tercinta yang selalu kasih dukungan dan semangat (Siti Hamdanah dan Siti Mahsanah)*
- 5. Teman-teman paket ASB_05 Fakultas Syari'ah seperjuangan (Rudi Pamungkas, Syarif Hidayat, Moh. Abdul Basith, dan Dimas Fahmi Fikri, dkk)*
- 6. Teman-teman kos Havara yang selalu kasih semangat n bantuan (Latif, Eko, Zainul, Arif, Abu Khoir, Afif, Faiz, Rohmat, Tain, dkk)*
- 7. Sahabat dan semuanya yang namanya belum tersebut.*

Terima kasih atas do'a, motifasi dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 9 Nopember 2010
Deklarator,

Ahmad Bashori
NIM. 052111148

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata yang bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, apa yang menjadi latar belakang keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata. *Kedua*, metode *istinbath* yang digunakan dalam pengambilan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata.

Data penelitian ini dihimpun melalui dokumenter atas bahan-bahan bacaan dari hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 serta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, menurut keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang bahwa wasiat donor kornea mata diperbolehkan dengan alasan untuk merealisasikan kemaslahatan orang yang hidup. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mewasiatkan donor kornea matanya. Ini sebagai hukum pokok ('azimah)nya. Akan tetapi, ketika untuk kepentingan menolong orang lain yang membutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, maka ketentuan hukum yang prinsip, dapat berubah ketika situasi dan kondisi berada pada keadaan darurat (*emergency*). *Kedua*, *istinbath* yang digunakan dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang adalah sejalan dengan *masalah mursalah* karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang wasiat donor kornea mata.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa: keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata, komisi fatwa hanya mengkaji dari perspektif hukum Islam (*subtansi*)nya saja, sedangkan mengenai pelaksanaan tekniknya dilakukan oleh Bank Mata.

MUI mengeluarkan fatwa ini sebagai respon terhadap munculnya permasalahan umat Islam. Fatwa ini tentunya diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat agar tidak terjadi kontroversi yang menimbulkan perpecahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai ke kehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti sekarang ini, yang selalu kita tunggu syafa'atnya nanti di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan perjuangan pikiran yang amat keras hingga menuntut keseriusan, ketelitian, pemerasan berpikir, pengorbanan baik secara materiil maupun immateriil serta waktu yang panjang. Hal ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun spirituil. Atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikannya kepada penulis, maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Achmad Arif Budiman, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al- Syakhshiyah yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
3. Drs. H. Muhyidin, M.Ag. dan H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Nur Huda, M.Ag., selaku Wali Studi yang selalu memberikan semangat untuk lebih giat belajar selama kuliah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak saya (Zaenuri) dan Ibu saya (Siti Farchah) yang telah memberikan segalanya baik materiil maupun spirituil hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dan bisa mendapatkan gelar sarjana. Serta kakak saya (Siti Hamdanah dan Siti Mahsanah) yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan selama kuliah kelas ASB_05 Fakultas Syari'ah khususnya teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini (Rudi Pamungkas, Dimas Fahmi Fikri, Moh Abdul Basith, Syarif Hidayat).

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih dan seuntai do'a semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Semarang, 9 Nopember 2010

Ahmad Bashori
NIM. 052111148

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	iii
HALAMAN DEKLARASI -----	iv
HALAMAN ABSTRAK -----	v
HALAMAN MOTTO -----	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR -----	viii
HALAMAN DAFTAR ISI -----	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian -----	8
D. Manfaat Penelitian -----	9
E. Telaah Pustaka -----	9
F. Metode Penelitian -----	11
G. Sistematika Penulisan -----	15
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG MASLAHAH MURSALAH	
A. Pengertian Masalahah Mursalah -----	17
B. Landasan Hukum Masalahah Mursalah -----	18
C. Syarat-syarat Masalahah Mursalah -----	21
D. Pendapat Imam Mazhab tentang Masalahah Mursalah -----	26
E. Aplikasi Masalahah Mursalah Dalam Kehidupan -----	27
BAB III : KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE INDONESIA III TAHUN 2009 DI PADANGPANJANG TENTANG DIPERBOLEHKANNYA WASIAT DONOR KORNEA MATA DI BANK MATA	

A. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia -----	31
1. Latar Belakang Berdirinya MUI -----	31
2. Pedoman Penetapan Fatwa MUI -----	39
3. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia MUI -----	42
B. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata di Bank Mata -----	47
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata di Bank Mata -----	60
 BAB IV : ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE INDONESIA III TAHUN 2009 DI PADANGPANJANG TENTANG DIPERBOLEHKANNYA WASIAT DONOR KORNEA MATA DI BANK MATA	
A. Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata -----	70
B. Analisis Metode <i>Istinbath</i> Hukum Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata di Bank Mata -----	80
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	89
B. Saran -----	90
C. Penutup -----	90
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	